

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA MAKASSAR

Oleh

Hanry Setiawan Nasution

Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar

ABSTRAK

Anak adalah periode perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia lima atau enam tahun, periode ini biasanya disebut dengan periode prasekolah, kemudian berkembang setara dengan tahun sekolah dasar. Berdasarkan UU Peradilan Anak, anak dalam UU No.3 tahun 1997 tercantum dalam pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: "Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.

Kata kunci : *Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak*

ABSTRACT

The child is a period of development that extends from infancy to five or six years of age, this period is usually called the preschool period, then develops the equivalent of a year of primary school year. Based on the Juvenile Justice Act, the child under Act No. 3 of 1997 is listed in Article 1 paragraph (2) which reads: "The child is a person in a bad boy who has reached the age of 8 (eight) years but has not reached the age of 18 years (eighteen) years and never married.

Keywords : *Crime of Sexual Violence Against Children.*

A. PENDAHULUAN

Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, telah membawa berbagai dampak positif dan negatif. Dampak positif telah meningkatkan peradaban dan sumberdaya manusia serta sumberdaya teknologi yang semakin canggih dan modern. Sedangkan dampak negatif telah menimbulkan pencemaran sumberdaya lingkungan hidup, dan yang paling mencengangkan adalah pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam berbagai tindak kejahatan dan kekerasan sebagai mana nampak dalam interaksi sosial masyarakat dewasa ini. Pergaulan manusia dalam interaksi sosial masyarakat telah menimbulkan berbagai pelanggaran hukum berupa tindak kejahatan dan kekerasan, antara lain semakin merebaknya tindak pidana kekerasan terhadap anak dan perempuan dalam rumah tangga.

Kekerasan terhadap anak di bawah umur dan perempuan sebagai isteri atau mantan isteri telah sering disaksikan,

didengar, dan disaksikan langsung atau tidak langsung via media cetak dan elektronik. Kondisi korban kekerasan anak dan perempuan tergolong keji dan tidak berprikemanusiaan, serta tidak lagi mengindahkan norma-norma adat dan kaidah-kaidah agama yang berlaku dalam masyarakat. Para pelaku kekerasan hanya mengikuti nafsu yang kurang terkontrol, dan memaksakan kehendak tanpa mempertimbangkan benar tidaknya perbuatan yang dilakukannya, tidak berpikir jauh kedepan akibat buruk dari perbuatannya yang dapat merusak masa depan anak dan perempuan yang masih tergolong lemah dan harus dilindungi. Anak muda larut dalam belaian teman di dunia maya tanpa melihat kondisi nyata yang mungkin sebaliknya, setelah ketemu langsung dengan teman pujaan, ternyata sebaliknya mendapat perlakuan yang kurang menyenangkan, ternyata ada yang berujung pada perkosaan minimal anak mengalami pelecehan seksual.

Dalam konteks yang demikian siapa yang menyesal, malu, dan tidak dapat

memulihkan harga diri, tentu anak itu sendiri. Bahkan lebih para lagi ada anak yang diajari oleh orang tuanya sendiri tentang cara penggunaan jejaring face book, hal itu dimaksudkan sebagai simbol kemampuan dan kehebatan keluarga dalam mengayomi anak dengan fasilitas yang lengkap dan canggih, dimana orang tua lain kurang mampu menyamainya demi gengsi. Akibatnya apa, anak menjadi labil, ia larut dalam pertemanan dunia maya, kehadirannya di depan internet semakin inten, pelajaran sudah diabaikan, nasihat orang tua telah dinistakan, yang penting kicauan twiter lebih mengasyikkan, sehingga anak terdorong untuk bertemu langsung pada *time* dan *place* yang telah disepakati. Dengan demikian terjadilah apa yang tidak diharapkan oleh anak perempuan yang masih labil pikirannya, terpaksa menuruti kemauan pasangannya. Setelah transaksi buaian dengan segala konsekuensi negatifnya selesai, baru insaf yang disertai penyesalan yang amat sangat.

Hendaknya para orang tua membina dan mengarahkan anak-anak nya untuk tidak larut dalam dunia maya, meskipun anak diberi laptop, *gadget* atau *handphone* yang canggih dengan segala fasilitasnya. Orang tua perlu mengontrol secara persuasif tanpa harus memonitor anak setiap saat, melainkan selalu mengikatkan anak agar tidak terbuai dengan pertemanan dunia maya yang mengasyikkan sekaligus menyesatkan. Tanpa upaya yang demikian itu maka sulit diharapkan anak memiliki prospek kehidupan yang baik, bahkan ada kemungkinan seorang anak cenderung memiliki perilaku yang negatif dan meresahkan orang lain di sekitarnya. Berawal dari hal yang demikian menjadi cikal bakal terciptanya perilaku anak yang berbuat salah, hanya untuk membuat kesal orang tua agar mendapat perhatian, akibatnya anak mengalami pelecehan seksual. Dalam wacana yang sudah dijelaskan dalam konteks diatas sehingga muncul pokok persoalan yaitu, Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual

Dengan maraknya tindak kekerasan atau ancaman kekerasan seksual terhadap anak di beberapa kota besar, termasuk Kota Makassar. Hampir setiap hari diberitakan terjadinya pelecehan seksual bahkan perkosaan terhadap anak perempuan yang

pelakunya adalah anak yang tergolong di bawah umur. Bukan hanya dilakukan oleh anak putus sekolah karena krisis moral, tetapi juga dilakukan oleh anak yang merupakan siswa atau mahasiswa aktif di kampus. Hal ini cukup memprihatinkan warga masyarakat di Kota Makassar.

Berdasarkan data statistik yang tercatat di Polrestabes Makassar tahun 2012 menunjukkan bahwa, selama tahun tersebut telah terjadi perkosaan terhadap anak perempuan di bawah umur, baik yang dilakukan oleh orang dewasa maupun oleh anak remaja sebanyak 130 kasus yang dilaporkan oleh warga masyarakat dari 11 wilayah Polsekta. Hal ini menunjukkan bahwa setiap bulan terjadi kasus perkosaan rata-rata 0,98 yang berarti sama dengan 1 (satu) kasus dalam sebulan di setiap kecamatan. Angka tersebut tidak boleh dianggap remeh dan perlu segera ditanggulangi oleh aparat yang berwenang dan warga masyarakat. Para pelaku perkosaan pada umumnya melanggar Pasal 81 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang diancaman pidana penjara maksimal 15 tahun, atau minimal 3 tahun, dimana pelaku dan korban sama-sama masih tergolong anak di bawah umur.

Khusus pelaku tergolong anak, tetapi perbuatannya menyamai orang dewasa maka kasusnya dinyatakan perkara pidana biasa, berarti sama dengan kekerasan perkosaan yang dilakukan oleh orang dewasa. Meskipun demikian tidak semua kasus tindak kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak di bawah umur diselesaikan melalui proses hukum, karena ada beberapa di antaranya diselesaikan melalui jalur tindakan pendidikan pembinaan paksa melalui panti asuhan, Seperti yang terjadi di Sungguminasa Kabupaten Gowa dimana pelaku kekerasan seksual 6 (enam) orang anak yang masih duduk di Kelas V dan VI SD sekitar April 2013, memperkosa temannya sendiri sepulang sekolah yang juga duduk di Kelas V pada SD yang sama.

Para pelaku dikenakan sanksi hukum berupa tindakan pendidikan pembinaan dan pelatihan paksa di panti sosial, guna merehabilitasi sikap dan perilakunya yang nakal. Salah satu kasus perkosaan atau tindak kekerasan atau ancaman kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak di bawah umur (18 tahun) mahasiswa Semester 2 pada salah satu

PTS di Kota Makassar, dimana korbananya adalah anak perempuan berusia 16 tahun yang masih duduk di Kelas II SMA. Perbuatan pidana yang dilakukan adalah tindak kekerasan atauancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya. Tempat kejadian perkara dalam wilayah hukum Kepolisian Negara RI Resort Kota Besar Makassar Polsekta Tallo. Kasus ini telah divonis oleh hakim Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana kekerasan atauancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya. Menjatuhan pidana 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama ditahan, denda Rp. 60 juta atau pidana dua bulan kurungan dan membayar ongkos perkara.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Tindak Pidana

Tindak pidana yang sering pula disebut delik (*delicten*) dalam konteksnya perlu diketahui rumusan pengertian dan unsur-unsur tindak pidana yang dapat dijelaskan dalam bahasan berikut ini.

a. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana menurut (Andi Zainal Abidin Faried 1987 : 33) mengatakan bahwa: "Delik sebagai suatu perbuatan atau pengabaian yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau kelalaian seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan".

Pengertian tindak pidana yang senada dengan di atas antara lain menurut (Prodjodikoro 2003 : 59) bahwa: "Tindak pidana dalam bahasa Belanda *strafbaarfeit*, atau dalam bahasa Inggeris *delict*, berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana, dan pelaku ini dapat dikatakan subyek tindak pidana".

Dari kedua rumusan pengertian tersebut dari segi susunan kalimat memang berbeda, akan tetapi mengandung maksud yang sama dan dapat disimpulkan bahwa, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan dapat diancam dengan hukuman pidana mulai dari ancaman pidana yang paling ringan sampai pada ancaman yang pidana yang paling berat bagi siapa saja yang melakukannya.

Berdasarkan kedua pengertian tersebut menunjukkan bahwa subyek dari tindak pidana atau delik adalah manusia. Selain dari itu subyek delik dapat pula berupa badan hukum yang dapat bertindak, misalnya kedudukan orang. Hal ini dapat dilihat pada beberapa perumusan tindak pidana dalam KUHP yang menempatkan daya pikir sebagai syarat bagi subyek tindak pidana. Selain dari itu juga nampak pada wujud hukuman atau pemidanaan yang termuat dalam beberapa Pasal KUHP seperti hukuman penjara, hukuman kurungan, dan hukuman denda.

Menurut (Adami Chazawi 2005:121) mengatakan bahwa delik dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu sebagai berikut:

- 1) Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrijven*) dimuat dalam Buku II dan pelanggaran (*overtreding*) dimuat dalam Buku III.
- 2) Menurut cara merumuskannya dibedakan antara tindak pidana dengan sengaja (*formeel celicten*) dan lainnya adalah tindak pidana materil (*materiel delicten*).
- 3) Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doelus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delicten*).
- 4) Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana positif dan negatif, dapat pula disebut tindak pidana pasif atau negatif, dan disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissions*).
- 5) Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika, dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama, atau berlangsung lama, atau berlangsung terus menerus.
- 6) Berdasarkan atas sumbernya, maka delik atau tindak pidana itu dapat dibedakan menjadi dua yaitu tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.
- 7) Dilihat dari sudut hukumannya dapat dibedakan antara tindak pidana *communica* (*delicta comunica*) yang dapat dilakukan oleh siapa saja, dan tindak pidana *propria* yaitu hanya dapat dilakukan oleh yang memiliki kualitas pribadi tertentu.
- 8) Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan

- antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*).
- 9) Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana pokok (*envoudige delecten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeende delicten*), dan tindak pidana yang diperingan (*depriviligeerde delicten*)
 - 10) Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, tindak pidana terhadap kesusilaan, tindak pidana penipuan dan lain-lain sebagainya.
 - 11) Dari sudut padang berapa kali perbuatan itu untuk menjadi suatu larangan juga dapat dibedakan menjadi dua yaitu antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*), dan tindak pidana yang berangkai (*samengestelde delicten*).

1. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur dari tindak pidana atau delik antara lain dikemukakan oleh Vos dalam saduran (Andi Zainal Abidin Farid 1987 : 33) yaitu:

- a. Elemen (bagian) perbuatan atau kelakuan orang dalam hal berbuat (aktif) atau tidak berbuat (pasif).
- b. Elemen akibat dari perbuatan yang terjadi dari suatu delik yang selesai. Elemen akibat ini dianggap telah selesai apabila telah nyata akibat dari suatu perbuatan. Dalam rumusan undang-undang elemen akibat kadang-kadang tidak dipentingkan dalam delik formal, akan tetapi kadang-kadang elemen akibat dinyatakan dengan tegas secara terpisah dari suatu perbuatan seperti dalam delik materil.
- c. Elemen subyek yaitu kesalahan yang diwujudkan dengan kata-kata segaja atau culpa (tidak sengaja).
- d. Elemen melawan hukum yaitu telah mengetahui bahwa perbuatan itu dilarang dalam undang-undang tetapi tetap dilanggar dengan sengaja.

Kelima elemen tersebut disesuaikan menurut rumusan pasal dalam undang-

undang, dapat dibedakan dari segi obyektif, misalnya dalam Pasal 160 KUHP diperlukan elemen atau unsur yaitu di muka umum, sedangkan dari segi subyektif misalnya Pasal 340 KUH Pidana diperlukan elemen atau unsur merencanakan lebih dahulu.

Menurut Pompe dalam kutipan (Bambang Poernomo 1981 : 99) menyebutkan bahwa, ada tiga elemen suatu delik yaitu: a. unsur melawan hukum, b. unsur kesalahan, dan c. unsur bahaya, gangguan, dan merugikan orang lain, pihak lain atau masyarakat pada umumnya.

Menurut Kartanegara yang dikutip oleh (Marpaung Leden 2005 : 10) mengemukakan bahwa: Unsur-unsur tindak pidana terdiri atas unsur obyektif dan unsur subyektif. Unsur obyektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia, yaitu berupa:

- a. Suatu tindakan.
- b. Suatu akibat, dan
- c. Suatu keadaan (*omstandigheid*).

Selanjutnya menurut (Lamintang 1984 : 184) mengatakan bahwa: Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Harus ada perbuatan manusia.
- b. Perbuatan manusia tersebut harus sesuai dengan perumusan pasal dalam undang-undang yang bersangkutan.
- c. Perbuatan itu melawan hukum (tidak ada alasan pemaaf).
- d. Dapat dipertanggungjawabkan.

Kesemuanya itu termasuk perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Sedangkan unsur subyektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa:

- a. Kemampuan (*toerekenningsvatbaarhed*).
- b. Kesalahan (*schuld*)

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana lainnya menurut (Tongat 2002 : 6-7) mengatakan dengan jelas bahwa: Kesalahan (*schuld*) dalam hukum pidana dapat dibedakan menjadi dua yaitu bentuk dolus dan bentuk culpa sebagai berikut:

- a. Dolus atau kesengajaan, berarti menghendaki mengetahui (*willens an wetten*) yang berarti bahwa si pembuat harus mengetahui apa yang dilakukannya. Tingkatan sengaja dibedakan menjadi tiga yaitu:

- 1) Sengaja sebagai niat, dalam hal ini akibat delik adalah motif utama untuk suatu perbuatan yang seandainya tujuan itu tidak ada maka perbuatan tidak akan dilakukan.
 - 2) Sengaja kesadaran akan kepastian, dalam hal ini ada kesadaran bahwa dengan melakukan perbuatan itu pasti akan terjadi akibat tertentu dari perbuatan itu.
 - 3) Sengaja insaf akan kemungkinan, dalam hal ini dengan melakukan perbuatan itu telah diinsafi kemungkinan yang akan terjadi dengan dilakukannya perbuatan itu.
- b. Culpia atau ketidaksengajaan atau kealpaan, culpa itu baru ada kalau orang dalam hal kurang hati-hati, alpa dan kurang teliti atau kurang mengambil tindakan pencegahan.

Kealpaan atau kekurang hati-hati tersebut dijelaskan oleh (Rusli Effendy 1989 : 20) mengatakan bahwa:

- a. Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*), dalam hal ini si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah timbulnya akibat tersebut.
- b. Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewustec schuld*), dalam hal ini si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu suatu akibat.

2. Korban Kekerasan

Korban kekerasan seksual telah sering kita lihat dan minimal dilihat setiap hari melalui media televisi. Meskipun demikian perlu ditelusuri tentang apa yang dimaksud dengan korban menurut ketentuan dalam hukum pidana, dan tipologi korban berikut ini.

3. Pengertian Korban

Pengertian korban dapat dikutip dari beberapa pendapat para pakar hukum, dan ketentuan-ketentuan yang telah di atur dalam ketentuan Pasal 1 poin 2 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang berbunyi: "Korban adalah seorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana".

Menurut (Gostia 1995 : 13) yang lebih lanjut mengemukakan bahwa "Mereka yang

menderita jasmani dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan hak atau pihak yang dirugikan".

Selanjutnya pengertian yang lebih lengkap tentang apa yang dimaksud dengan korban, antara lain dikemukakan oleh (Mulyadi 2003 : 17) sebagai berikut: *Korban adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita berbagai kerugian, termasuk kerugian fisik dan mental, emosional, ekonomi, dan social lainnya, serta berbagai gangguan substansi terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui suatu perbuatan atau omisi atau tindak pidana yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk dalam hal ini penyalahgunaan kekuasaan.*

Menelaah bunyi pasal tersebut di atas dapat disimpulkan tentang korban tindak pidana dengan unsur-unsur yang terkandung di dalamnya sebagai berikut:

- a. Setiap orang;
- b. Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau;
- c. Kerugian ekonomi; dan
- d. Akibat tindak pidana.

Bertitik tolak dari beberapa rumusan pengertian dan unsur-unsur korban yang dikemukakan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa, korban pada dasarnya tidak hanya menderita kerugian secara individu atau perorangan, dan tidak pula hanya secara kolektif atau kelompok, melainkan juga kerugian secara ekonomi dan sosial budaya, mental dan spiritual yang menimbulkan rasa malu dalam pandangan masyarakat. Semuanya itu sebagai akibat dari tindak pidana seseorang atau sekelompok orang dengan melanggar hak pihak lain, orang lain, atau kelompok lain, sehingga para pelaku perlu diberi suatu sanksi pidana sesuai dengan berat ringannya perbuatan atau tindakan yang melanggar norma hukum.

Sehubungan dengan itu menurut Didik dan (Gultom 2006 : 43) mengatakan bahwa: *Korban pada dasarnya tidak hanya orang perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian atau penderitaan diri atau kelompok. Bahkan lebih luas lagi termasuk di dalamnya keluarga dekat, ataukah tanggungan langsung dari dari korban dan*

orang-orang yang mengalami suatu kerugian ketika mereka sedang membantu korban untuk mengatasi penderitaan.

5. Pengertian Anak

Pengertian anak secara yuridis formal dirumuskan antara lain dalam Kamus Hukum oleh (Puspa 1990 : 66 dan 694) yang mengatakan bahwa: "Anak (Ind), *Pupil mindergarje onder voogdeij* (Bld), adalah anak yang berada di bawah pengawasan orang tua/wali". Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia secara etimologi, (Muliono, dkk 1998 : 30-31) dengan singkat merumuskan bahwa: "Anak adalah keturunan; anak manusia yang masih kecil ; dst". Hal ini berarti anak yang dimaksud adalah anak masih di bawah umur dewasa yang masih memerlukan pengasuhan, pendidikan, pembinaan, perlindungan dan pengayoman. Kedua rumusan pengertian tersebut walaupun berbeda dari sudut keilmuan, namun mengandung maksud yang sama dan dapat disimpulkan bahwa, anak adalah setiap orang yang dilahirkan dan belum berusia dewasa. Dalam konteks yang demikian ini maka yang dimaksud dengan anak belum dewasa, adalah anak yang masih bayi, berusia balita ataukah anak usia dini, anak usia sekolah 6-15 tahun, dan anak remaja antara 16-21 tahun serta belum pernah menikah atau belum dewasa.

Menurut (Soeseno 2001 : 22) bahwa: "*Karena anak kita berjuang mencari nafkah halal, karena anak kita bergumul dengan kerja keras tanpa pamrih, dan karena anak kita menginginkan kehidupan yang layak dunia dan akhirat, serta karena anak yang saleh kita tenteram meninggalkan dunia fana*".

Sedangkan menurut (Muniraf 2000 : 12) mengemukakan rumusan pengertian bahwa: "*Anak adalah si buah hati harapan masa depan dan pelanjut keturunan, sehingga perlu dibina dan dijaga baik dari segi perkembangan mental maupun dari segi kebutuhan material demi kelangsungan hidup masa depannya*".

Apa yang dapat dipetik dari ilustrasi yang dikemukakan di atas antara lain, mengingatkan para orang tua atau wali anak untuk selalu menjaga, memelihara, dan mendidik anak ketika mereka itu sangat membutuhkannya, dan ketika anak masih menggantungkan kehidupannya pada orang tua. Tanpa upaya yang demikian, sudah pasti

sulit diharapkan mendapat anak yang sopan dan memiliki sikap dan tingkah laku yang baik. Perlakuan baik kepada anak mutlak diperlukan karena dapat membuat mereka memperoleh hak-haknya sebagai anak, sehingga pada gilirannya nanti anak dapat menyadari kewajiban-kewajibannya selaku anak yang dapat berbakti kepada orang tua, agama, bangsa dan negara. Diperlukan pembinaan yang dini sejak kecil hingga dewasa dapat membentuk sikap dan perilaku anak yang baik, sopan dan satun, yang akhirnya menjadi anak shaleh yang mengamalkan ajaran agama dan menghindari perbuatan mungkar yang menjurus pada kenakalan remaja.

6. Hak-hak Anak

Sidang Umum Perserikatan Bangsa-bangsa tanggal 20 Nopember 1959 telah mensahkan "Deklarasi Hak-hak Anak", yang dalam pembukaannya menyatakan bahwa: "Ummat manusia berkewajiban untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak yang memuat sepuluh azas hak-hak atas anak". (Gultom, 2010 : 45). Kesepuluh azas deklarasi hak-hak atas anak tersebut, telah tertuang dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Kesejahteraan Anak yang berbunyi: *Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Usaha kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin akan terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak.*

Rumusan pasal di atas telah menunjukkan bahwa, kepekaan rasa keadilan dan sikap keperdulian terhadap anak, perlu diukur dari aspek perhatian terhadap upaya-upaya perlindungan terhadap anak-anak yang bermasalah. Perlindungan itu telah dikaitkan dengan masalah perilaku anak yang dalam keadaan terdesak menjadi suatu perilaku yang menyimpang dan sering kali menjurus pada tidak pidana. Karena itu perlu menjadi perhatian dengan mengenal bentuk-bentuk perilaku anak yang menyimpang, apa yang menjadi latar belakang perilaku tersebut, dan bagaimana cara untuk dapat menanggulanginya. Semuanya menjadi tugas baik para ahli hukum dan sosiologi, maupun para

agamawan dan penegak hukum di tanah air. Betapa pentingnya perlindungan terhadap hak-hak anak yang menurut (Gultom 2010 : 47) bahwa: *Perlindungan anak-anak pada hakekatnya menyangkut tentang kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan tentang hak-hak anak yang didasarkan pertimbangan bahwa anak-anak itu merupakan golongan yang masih rawan dan devendent, di samping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik fisik, maupun mental dan sosial.*

Hal ini mengindikasikan kepada kita semua bahwa, perlindungan dan pengaturan hak-hak anak sangat diperlukan yang menurut (Djamhuri 2001 : 9) mengemukakan bahwa: *Pengaturan hak-hak atas anak menjadi kewajiban pemerintah dalam hal ini instansi penegak hukum yang harus mengikuti masyarakat. Hal ini akan lebih bermanfaat sebagai indicator dalam melihat dan mengevaluasi bagaimana ketentuan hak-hak tersebut diwujudkan dalam hal mengatasi gejala perilaku menyimpang bagi anak yang bermasalah, agar kenalalan anak tindak menjurus pada tindak kriminal dapat diatasi, paling tidak dapat diminimalisir.*

Sering kali ditemukan dalam interaksi sosial dan permasalahan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat. Misalnya dalam peradilan pidana anak, dimana anak itu tidak atau kurang mengetahui hak dan kewajibannya, karena itu perlu mendapat bantuan dan perlindungan dalam pelaksanaanya. Karena perlindungan anak pada prinsipnya juga menyangkut perlindungan terhadap pelaksanaan hak-hak dan kewajiban yang mereka miliki sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut dimaksudkan agar anak-anak dapat menjalani masa kanak-kanak yang penuh kegembiraan. Mereka berhak menikmati hak-hak dan kebebasannya, baik untuk kepentingan dirinya sendiri, maupun untuk teman sebaya, menuju masa remaja dan dewasa. Setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak: (**Pasal 3 UU SPPA**)

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya
- b. Dipisahkan dari orang dewasa;

- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Melakukan kegiatan rekreasional;
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k. Memperoleh advokasi sosial;
- l. Memperoleh kehidupan pribadi;
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. Memperoleh pendidikan;
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 UU SPPA menyatakan bahwa anak yang sedang menjalani masa pidana berhak atas:

- a. Remisi atau pengurangan masa pidana;
- b. Asimilasi;
- c. Cuti mengunjungi keluarga;
- d. Pembebasan bersyarat;
- e. Cuti menjelang bebas;
- f. Cuti bersyarat;
- g. Hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7. Kewajiban-kewajiban Anak

Selain hak-hak atas anak juga dalam undang-undang perlindungan anak diatur mengenai kewajiban-kewajiban atas anak, yang lebih lanjut dijelaskan oleh (Gultom 2012 : 51) sebagai berikut: Mengenai kewajiban-kewajiban anak diatur dalam Pasal 19 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menentukan dan menetapkan bahwa, setiap anak berkewajiban untuk:

- (a) Menghormati orang tua, wali dan guru;
- (b) Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman

- (c) Mencintai tanah air, bangsa dan Negara;
- (d) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- (e) Melaksanakan etika dan akhlak mulia.

Kewajiban anak untuk selalu hormat pada orang tua, wali dan guru, adalah suatu hal yang mutlak, karena mereka itu adalah pemelihara, pelindung, pengasuh, dan pendidik anak terdepan. Dalam beliaian kasihnyaalah sehingga anak tumbuh dari bayi, menjadi anak usia dini, anak usia sekolah, anak remaja, dan anak shaleh yang telah dewasa dalam menyongsong masa depan yang lebih baik. Hormat kepada orang tua adalah kewajiban mulia, terlebih hormat pada ibu mutlak diperlukan, karena sorga itu di bawah telapak kaki ibu tercinta. Kewajiban anak untuk selalu mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman, juga tidak kalah pentingnya karena mencintai keluarga dapat menginspirasi anak untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua dan sanak saudara.

Mencintai masyarakat di sekitarnya dapat memperkokoh persaudaraan anak dalam interaksi sosial, dan menyayangi teman sebaya dan menghormati teman yang lebih tua, sehingga tercipta suatu pertemanan yang akrab dan berkelanjutan. Kewajiban anak untuk mencintai tanah air, bangsa dan negara memang sangat diperlukan, mengingat bahwa sejak kecil anak sudah harus memiliki rasa kebanggaan terhadap tanah air, minimal sudah merasa bangga akan kampung halamannya dimana ia dilahirkan, sudah menjadi cikal bakal cinta tanah air hingga anak menjadi dewasa. Karena itu pada gilirannya dapat dipastikan akan semakin cinta dan bangga atas eksistensi bangsa dan negaranya, pada usia dewasa siap mati dalam membela agama, bangsa, dan negara. Kewajiban anak untuk selalu menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, adalah mutlak diperlukan karena anak sedini mungkin sudah harus ditanamkan rasa takut akan dosa dan senang atas segala kebaikan.

Mereka sudah perlu diberi pengajaran akhlak dan ibadah menurut agama yang harus diyakinkan oleh orang tua. Misalnya bagi anak muslim perlu diajari ngaji, shalat pada usia tujuh tahun, apabila usia sepuluh tahun tak ngaji dan shalat, maka anak perlu diberi sanksi berupa pukulan yang bersifat mendidik. Kewajiban anak untuk selalu melaksanakan

etika dan akhlak yang mulia, adalah suatu sikap dan perilaku yang diharapkan orang tua agar dimiliki anak-anaknya. Karena anak akan selalu mengingat petua-petua orang tua dan guru kelak jika memasuki usia dewasa. Mereka tidak mudah terpengaruh akan kondisi kehidupan yang meninabobokan, anak, akan berbuat baik dengan beribadah tanpa memandang sesuatu yang lebih baik di atasnya dan mensyukuri apa yang ada. Dengan demikian mereka dihargai dan dihormati warga masyarakat di sekitarnya.

8. Penanggulangan Kekerasan Seksual Anak

Penanggulangan tindak kejahatan yang dalam hal ini kenakalan anak yang masih tergolong di bawah umur, dijelaskan oleh Kartono dalam kutipan (Djamil 2013 : 38-39) bahwa: "*Upaya penanggulangan kenakalan anak harus dilakukan secara terpadu, dengan tindakan preventif, tindakan penghukuman, dan tindakan kuratif*". Adapun tindakan-tindakan yang dimaksud sebagai berikut:

- a. Tindakan preventif
 - 1) Meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan perbaikan lingkungan yaitu daerah *slum* kampung-kampung miskin;
 - 2) Mendirikan klinik bimbingan psikologis edukatif untuk memperbaiki tingkah laku dan membantu remaja dari kesulitan hidup;
 - 3) Menyediakan tempat rekreasi yang sehat bagi remaja, membentuk kesejahteraan anak-anak, dan mengadakan panti asuhan;
 - 4) Memberikan latihan korektif, dan asistensi untuk hidup mandiri dan susila kepada anak-anak remaja yang membutuhkan;
 - 5) Membuat badan supervisi dan pengontrolan terhadap kegiatan anak delikuen disertai program yang korektif;
- b. Tindakan penghukuman

Tindakan hukum bagi remaja delikuen antara lain berupa menghukum mereka sesuai dengan perbuatannya, sehingga dianggap adil dan bisa menggugah berfungsinya hati nurani sendiri hidup susila dan mandiri.
- c. Tindakan kuratif
 - 1) Menghilangkan semua timbulnya sebab-sebab kejahatan;
 - 2) Melakukan perubahan lingkungan mencari orang tua asuh dan fasilitas

- yang diperlukan perkembangan jasmani dan rohani;
- 3) Memidahkan anak-anak nakal ke sekolah yang lebih baik, atau ke tengah lingkungan sosial yang lebih baik;
 - 4) Memberikan latihan bagi remaja secara teratur, tertib, dan disiplin;
 - 5) Memanfaatkan waktu senggang di kampus pelatihan untuk lebih membiasakan diri bekerja, belajar, dan melakukan rekreasi sehat

DAFTAR PUSTAKA

- Adam Chazawi. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Andi Zainal Abidin Farid dan Andi Hamzah, 1983. *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik,* Jakarta: Sumber Ilmu Jaya.
- Arief Gosita. 1995. *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan.* Jakarta: Akademika Pressino
- Bismar Siregar. dkk. 1996. *Hukum dan Hak-hak Anak.* Jakarta: Yayasan LBH Indonesia - CV. Rajawali.Akademika Pressino.
- Chaerul Hamzah. 2001. *Anak Perlu Perlindungan Hukum Dalam Sidang Peradilan Anak.* Jakarta : Akdemika Pressino
- Darwan Prints. 2002. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek.* Jakarta: Djambatan, dan Yauasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.
- Dharmawan, 2000. *Perlindungan Hukum Hak-hak Anak.* Bandung: Pustaka Mandar Maju.
- Lamintang P.A.F. 1984. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia.* Bandung: